



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hamdan Nasution Als Hamdan;
2. Tempat lahir : Pakam Raya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa Hamdan Nasution als Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 747/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HAMDAN NASUTION ALS HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDAN NASUTION ALS HAMDAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah gagang martil;
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk PHOENIX warna hitam;
 - 1 (satu) buah TV layar datar merk LG 21 Inch;
 - 1 (satu) buah jet pam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD MULKAN Als IMUL.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis



Bahwa ia Terdakwa HAMDAN NASUTION ALS HAMDAN bersama-sama dengan MUHAMMAD MULKAN Als IMUL (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi korban JAMSON MANURUNG di Jalan Acces road Dusun Bahagia Desa Pakam raya selatan Kec. Medang Deras Kab. Batubara, sesampainya disana Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL memanjat rumah saksi korban dan masuk kedalam melalui lubang angin pada gudang dibagian belakang rumah saksi korban, kemudian Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL membuka pintu gudang dari arah dalam agar terdakwa dapat masuk kedalam gudang rumah tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL melihat ada pintu yang tertutup dan terkunci kearah dapur rumah lalu masuk kedalam dapur rumah korban melalui jendela yang dirusak Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL dan masuk kedalam dapur rumah lalu Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL membuka pintu dapurnya agar terdakwa dapat masuk kedalam, kemudian setelah masuk kedalam dapur tersebut Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL dan terdakwa melihat pintu rumah yang menuju ruang tamu juga dikunci atau ditutup, kemudian Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL dan terdakwa sama –sama mendobrak pintunya tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL melihat barang – barang berupa TV dan sepeda serta pompa air, lalu pada malam itu Saksi MUHAMMAD MULKAN Als IMUL dan terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil TV merk LG ukuran 21 Inchi dan membawa TV hasil curian tersebut ke sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban JAMSON MANURUNG adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban JAMSON MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp 8.500.000,- delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamson Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Saksi yang terletak di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di Polres Batubara, lalu Saksi mendapat telepon dari tetangga Saksi yaitu Saksi Jonang Manurung dan Saksi Jonang Manurung mengatakan kepada Saksi, bahwa telah terjadi pencurian dirumah Saksi dan Saksi menyuruh Saksi Jonang Manurung untuk mengecek sekitar rumah manatau ada jejak Terdakwa atau barang Saksi yang tertinggal lalu Saksi Jonang Manurung mengatakan bahwa tidak ada lagi barang-barang milik Saksi yang tertinggal disekitar luar rumah;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi baru pulang kerja dan Saksi mengecek kerumah Saksi dan memang benar telah terjadi pencurian dirumah Saksi yang mana hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi membuka pintu rumah dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah dan barang-barang Saksi telah berantakan dan Saksi mengecek barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 Inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor Ayam Siam, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Medang Deras guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Jonang Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi Jamson Manurung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, dirumah Saksi Jamson Manurung yang terletak di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi akan pergi ke sawah dekat rumah Saksi Jamson Manurung lalu Saksi melihat rumah Saksi Jamson Manurung terbuka pintu bagian belakang atau dapur rumahnya, namun saat itu Saksi tidak ada memberitahukan kepada Saksi Jamson Manurung maupun kepada orang lain kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi hendak pergi membeli token dan saat itu Saksi melihat pintu bagian belakang rumah masih terbuka dan Saksi perhatikan lagi kalau pintu bagian depan rumahnya tertutup, dengan itu Saksi merasa curiga bahwa dirumah milik Saksi Jamson Manurung tersebut telah terjadi pencurian kemudian Saksi mendekati dibagian belakang rumah atau dapur rumah Saksi Jamson Manurung dan Saksi melihat pintu belakang dapurnya juga terbuka dan saat itu Saksi yakin kalau rumah Saksi Jamson Manurung telah mengalami pencurian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memanggil tukang tempel ban yang berada di dekat rumah Saksi Jamson Manurung dengan tujuan untuk menyaksikan kejadian bekas pencurian tersebut, lalu Saksi juga memanggil tetangga Saksi yang dekat dengan Saksi Jamson Manurung yaitu Ramot Napitupulu dan Saksi pun bersama Ramot Napitupulu bersama-sama melihat bekas kejadian pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dari pintu belakang, setelah Saksi dan Ramot Napitupulu masuk kedalam rumah Saksi Jamson Manurung tersebut, Saksi dan Ramot Napitupulu melihat rumah berantakan dan saat itu yang Saksi ketahui TV, sepeda dan pompa air milik Saksi Jamson Manurung telah hilang, kemudian Saksi ketahui Ramot Napitupulu menghubungi atau memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Jamson Manurung kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Jamson Manurung tiba dirumahnya melihat tempat kejadian perkara tersebut kemudian Saksi Jamson Manurung langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Medang Deras guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jamson Manurung untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Jamson Manurung mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
3. Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi Jamson Manurung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, dirumah Saksi Jamson Manurung yang terletak di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi baru keluar rumah dan Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa bercerita-cerita tentang Saksi yang ketahuan mengambil tabung gas di sekitar Pajak Sore

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk menjumpai salah satu Polisi guna mediasi perdamaian atas pencurian tabung gas yang Saksi lakukan tersebut dan ada keterlibatan Terdakwa juga dalam hal itu lalu pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB telah terjadi mediasi di rumah salah satu Polisi dan hasil mediasi tersebut korban meminta uang ganti rugi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah,) dengan itu Saksi bersama dengan Terdakwa berpikir untuk mencari uangnya;

- Bahwa kemudian setelah Saksi dan Terdakwa pulang dari rumah Polisi tersebut, Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali kerumah salah satu warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian pada malam itu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di rumah warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian Saksi masuk terlebih dahulu dari samping gudang rumah Saksi Jamson Manurung melalui lubang angin pada gudang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi berhasil, setelah Saksi berhasil masuk kedalam gudang rumah tersebut, Saksi membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa pun masuk bersama dengan Saksi kedalam gudang setelah masuk kedalam gudang, Saksi dan Terdakwa melihat pintu yang akan masuk kedalam dapur di tutup setelah itu Saksi dan Terdakwa menjebol jendela dapur dengan bekas gagang martil dan pahat yang berada di gudang tersebut lalu Saksi dan Terdakwa pun berhasil menjebolnya;
- Bahwa setelah itu Saksi terlebih dahulu masuk dari jendela tersebut setelah berhasil masuk kedalam dapur Saksi membuka pintunya dan Terdakwa juga ikut masuk melalui pintu lalu pintu rumah yang menuju keruang tamu dikunci juga setelah itu Saksi dan Terdakwa mendobraknya dan berhasil lalu sampai di ruang tamu Saksi dan Terdakwa melihat seragam Polisi tergantung atas nama J. Manurung dan Saksi pun mengetahui kalau rumah tersebut milik Polisi namun Saksi dan Terdakwa terus menjalankan rencana dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 21 inci setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Jamson Manurung lalu pergi ke arah rumah Terdakwa dengan membawa TV tersebut kemudian TV tersebut Saksi simpan disekitar rumah Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa keluar disalah satu warung di Desa Pakam Raya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menjumpai Terdakwa dirumahnya lalu Saksi mengajak Terdakwa kembali masuk kerumah Saksi Jamson Manurung tersebut namun Terdakwa menolak ajakan Saksi kemudian Saksi pergi sendiri kerumah Saksi Jamson Manurung lalu Saksi masuk kedalam rumah Saksi Jamson Manurung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB dan mengambil dap air, sepeda, sanyo rusak dan 1 (satu) ekor ayam serta 3 (tiga) anak ayamnya lalu Saksi membawa sepeda dan dap airnya ke sekitar rumah warga yang bernama Ijum dan Saksi meminjam uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari suami Ijum yang bernama Ewin sedangkan ayam tersebut Saksi lepaskan dipinggir jalan Acces road dan begitu juga sanyo atau dap air yang rusak Saksi buang di sekitar pinggir jalan Acces road;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan alat berupa kayu gagang martil dan pahat yang berada di gudang rumah Saksi Jamson Manurung untuk membuka jendela di ruang dapur rumah Saksi Jamson Manurung tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil gadaian dari sepeda dan dap air tersebut Saksi gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Jamson Manurung untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Jamson Manurung mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi Jamson Manurung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, dirumah Saksi Jamson Manurung yang terletak di Jalan Acces Road

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul baru keluar rumah dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul bercerita-cerita tentang Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul yang ketahuan mengambil tabung gas di sekitar Pajak Sore Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul sepakat untuk menjumpai salah satu Polisi guna mediasi perdamaian atas pencurian tabung gas yang Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul lakukan dan ada keterlibatan Terdakwa juga dalam hal itu dan pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB telah terjadi mediasi di rumah salah satu Polisi tersebut dan hasil mediasi ternyata korban meminta uang ganti rugi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berpikir untuk mencari uangnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pulang dari rumah Polisi tersebut, Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali ke rumah salah satu warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian pada malam itu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul sampai di rumah warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tersebut kemudian Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul masuk terlebih dahulu dari samping gudang rumah Saksi Jamson Manurung melalui lubang angin pada gudang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berhasil, setelah Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berhasil masuk ke dalam gudang rumah tersebut, Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa pun masuk bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul ke dalam gudang setelah masuk ke dalam gudang, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul melihat pintu yang akan masuk ke dalam dapur di tutup setelah itu Terdakwa dan Saksi menjebol jendela dapur dengan bekas gagang martil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pahat yang berada di gudang tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pun berhasil menjebolnya;

- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul terlebih dahulu masuk dari jendela tersebut setelah berhasil masuk kedalam dapur Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul membuka pintunya dan Terdakwa juga ikut masuk melalui pintu lalu pintu rumah yang menuju keruang tamu dikunci juga setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mendobraknya dan berhasil lalu sampai diruang tamu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul melihat seragam Polisi tergantung atas nama J. Manurung dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pun mengetahui kalau rumah tersebut milik Polisi namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul terus menjalankan rencana dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 21 inchi setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul keluar dari rumah Saksi Jamson Manurung lalu pergi kearah rumah Terdakwa dengan membawa TV tersebut kemudian TV tersebut Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul simpan disekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul keluar untuk duduk-duduk disalah satu warung di Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul menggunakan alat berupa kayu gagang martil dan pahat yang berada di gudang rumah Saksi Jamson Manurung untuk membuka jendela di ruang dapur rumah Saksi Jamson Manurung tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul tidak ada mendapat izin dari Saksi Jamson Manurung untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Jamson Manurung mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah gagang martil;
- 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam;
- 1 (satu) buah TV Layar Datar merk LG 21 Inchi;
- 1 (satu) buah Jet Pam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi Jamson Manurung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi Jamson Manurung yang terletak di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul baru keluar rumah dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul bercerita-cerita tentang Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul yang ketahuan mengambil tabung gas di sekitar Pajak Sore Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul sepakat untuk menjumpai salah satu Polisi guna mediasi perdamaian atas pencurian tabung gas yang Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul lakukan dan ada keterlibatan Terdakwa juga dalam hal itu dan pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB telah terjadi mediasi di rumah salah satu Polisi tersebut dan hasil mediasi ternyata korban meminta uang ganti rugi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berpikir untuk mencari uangnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pulang dari rumah Polisi tersebut, Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali ke rumah salah satu warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian pada malam itu pada hari Selasa tanggal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul sampai dirumah warga Dessa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tersebut kemudian Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul masuk terlebih dahulu dari samping gudang rumah Saksi Jamson Manurung melalui lubang angin pada gudang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berhasil, setelah Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berhasil masuk kedalam gudang rumah tersebut, Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa pun masuk bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul kedalam gudang setelah masuk kedalam gudang, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul melihat pintu yang akan masuk kedalam dapur di tutup setelah itu Terdakwa dan Saksi menjebol jendela dapur dengan bekas gagang martil dan pahat yang berada di gudang tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pun berhasil menjebolnya;

- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul terlebih dahulu masuk dari jendela tersebut setelah berhasil masuk kedalam dapur Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul membuka pintunya dan Terdakwa juga ikut masuk melalui pintu lalu pintu rumah yang menuju keruang tamu dikunci juga setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mendobraknya dan berhasil lalu sampai diruang tamu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul melihat seragam Polisi tergantung atas nama J. Manurung dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pun mengetahui kalau rumah tersebut milik Polisi namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul terus menjalankan rencana dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 21 inchi setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul keluar dari rumah Saksi Jamson Manurung lalu pergi kearah rumah Terdakwa dengan membawa TV tersebut kemudian TV tersebut Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul simpan disekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul keluar untuk duduk-duduk disalah satu warung di Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul menggunakan alat berupa kayu gagang martil dan pahat yang berada di gudang rumah Saksi Jamson Manurung untuk membuka jendela di ruang dapur rumah Saksi Jamson Manurung tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul tidak ada mendapat izin dari Saksi Jamson Manurung untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Jamson Manurung mengalami kerugian materi sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebahagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAMDAN**



NASUTION ALS HAMDAN yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi Jamson Manurung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, di rumah Saksi Jamson Manurung yang terletak di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut dan adapun tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Mulkan Alias Imul tersebut Saksi Jamson Manurung mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor gunung warna hitam, 1 (satu) unit TV layar datar merk LG 21 inchi, 1 (satu) unit Pompa air Jet Pam, 1 (satu) unit dap air dan 4 (empat) ekor ayam siam milik Saksi Jamson Manurung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Saksi Jamson Manurung yang terletak di Jalan Acces Road Dusun Bahagia Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara pada saat Saksi Jamson Manurung sedang tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengambil barang-barang milik Saksi Jamson Manurung tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul baru keluar rumah dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul bercerita-cerita tentang Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul yang ketahuan mengambil tabung gas di sekitar Pajak Sore Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, dan Terdakwa dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imulsepakat untuk menjumpai salah satu Polisi guna mediasi perdamaian atas pencurian tabung gas yang Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul lakukan dan ada keterlibatan Terdakwa juga dalam hal itu dan pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB telah terjadi mediasi dirumah salah satu Polisi tersebut dan hasil mediasi ternyata korban meminta uang ganti rugi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berpikir untuk mencari uangnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mulkan Alias Imul pulang dari rumah Polisi tersebut, Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kembali kerumah salah satu warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian pada malam itu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul sampai dirumah warga Desa Pakam Raya Selatan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tersebut kemudian Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul masuk terlebih dahulu dari samping gudang rumah Saksi Jamson Manurung melalui lubang angin pada gudang tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berhasil, setelah Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul berhasil masuk kedalam gudang rumah tersebut, Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa pun masuk bersama dengan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul kedalam gudang setelah masuk kedalam gudang, Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul melihat pintu yang akan masuk kedalam dapur di tutup setelah itu Terdakwa dan Saksi menjebol jendela dapur dengan bekas gagang martil dan pahat yang berada di gudang tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pun berhasil menjebolnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul terlebih dahulu masuk dari jendela tersebut setelah berhasil masuk kedalam dapur Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul membuka pintunya dan Terdakwa juga ikut masuk melalui pintu lalu pintu rumah yang menuju keruang tamu dikunci juga setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul mendobraknya dan berhasil lalu sampai diruang tamu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul melihat seragam Polisi tergantung atas nama J. Manurung dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul pun mengetahui kalau rumah tersebut milik Polisi namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul terus menjalankan rencana dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG 21 inchi setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul keluar dari rumah Saksi Jamson Manurung lalu pergi kearah rumah Terdakwa dengan membawa TV tersebut kemudian TV tersebut Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul simpan disekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Mulkan Alias Imul keluar untuk duduk-duduk disalah satu warung di Desa Pakam Raya Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 746/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah gagang martil, 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam, 1 (satu) buah TV Layar Datar merk LG 21 Inchi dan 1 (satu) buah Jet Pam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa



Muhammad Mulkan Als Imul maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Mulkan Als Imul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan Nasution Als Hamdan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah gagang martil;
 - 1 (satu) unit sepeda gunung merk Phoenix warna hitam;
 - 1 (satu) buah TV Layar Datar merk LG 21 Inchi;
 - 1 (satu) buah Jet Pam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD MULKAN Als IMUL;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)